

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan pencabutan hak bagi narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib tingkat berat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo antara lain yaitu *pertama* dilakukannya sidang oleh tim pengamat pemasyarakatan dengan menghasilkan rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Lapas berupa penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat. *Kedua*, Kepala Lapas akan memberikan pandangan baik berupa persetujuan atau penolakan. *Ketiga*, rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan yang disetujui oleh Kepala Lapas akan diteruskan kepada Kantor Wilayah untuk dilaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan dan diterbitkan surat atas pelanggaran tata tertib sehingga narapidana akan dimasukkan dalam sel pengasingan. *Keempat*, hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan pada Kantor Wilayah akan diteruskan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. *Kelima*, Direktur Jenderal Pemasyarakatan akan melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan untuk membuat surat keputusan. *Keenam*, surat keputusan dikirimkan kepada Kantor Wilayah kemudian

diteruskan kepada Kepala Lapas untuk dilaksanakannya surat keputusan tersebut. Narapidana yang telah melakukan pelanggaran tata tertib tingkat berat akan dicatat dalam Register F dan dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 hari dan dapat diperpanjang selama 2x6 hari serta akan dicabut hak-hak yang dimilikinya yaitu hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan serta harus mengikuti program pembinaan dari awal. Pelaksanaan pencabutan hak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo telah sesuai yakni hak-hak narapidana yang dicabut ialah hak-hak yang memang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan telah sesuai dengan berpedoman kepada Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dalam menentukan jenis pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh narapidana-narapidana tersebut. Namun, masih terdapat beberapa narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib tingkat berat namun tidak dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat karena adanya beberapa alasan pemaaf.

2. Hambatan pelaksanaan pencabutan hak bagi narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib tingkat berat di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo yaitu kurangnya sosialisasi tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan, panjangnya proses pengajuan dokumen administrasi, dan jumlah ruang sel pengasingan yang terbatas. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut antara lain yakni mengadakan sosialisasi rutin tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan, melakukan pembaharuan regulasi mengenai proses pengajuan dokumen administrasi yang cepat dan efisien serta melakukan penambahan ruang sel pengasingan.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan Penulis antara lain sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah yang berwenang diharapkan untuk segera memperbaharui peraturan perundang-undangan mengenai proses administrasi pengajuan hasil rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan yang lebih tepat, efisien dan mengikuti proses perkembangan zaman.
2. Kepada pemerintah yang berwenang diharapkan untuk segera menerbitkan peraturan perundang-undangan mengenai program pembinaan khusus bagi narapidana yang telah melakukan pelanggaran tata tertib khususnya pelanggaran tata tertib tingkat berat.

3. Kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk segera melakukan pemerataan narapidana terutama bagi lapas yang mengalami over kapasitas karena banyaknya penghuni lapas yang tidak sebanding dengan daya tampung akan meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran tata tertib.
4. Kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo diharapkan secara tegas tetap mematuhi dan menerapkan peraturan mengenai penjatuhan hukuman disiplin bagi narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib tingkat berat.
5. Kepada semua narapidana diharapkan untuk selalu menaati peraturan yang sudah berlaku demi menciptakan rasa aman dan tertib terhadap sesama narapidana.